

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 003/KEP/I.3.AU/DKN/FEKSA/2026

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM SEMESTER
PENDEK GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN EKSAKTA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar proses perkuliahan pada program semester pendek Fakultas Pendidikan Eksakta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun Akademik 2025/2026, maka perlu adanya penunjukan Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi di lingkungan Fakultas Pendidikan Eksakta;
2. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir 1 (satu) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 127/D/O/2004;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
6. Pedoman PP Muhammadiyah Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
7. Statuta dan Renstra Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2023; dan,
8. Renstra pada Fakultas Pendidikan Eksakta, Universitas Pendidikan Muhammadiyah tahun 2023.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Ketua Program Studi, dan Dekan pada tanggal 25 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Pendek pada Program Studi di lingkungan Fakultas Pendidikan Eksakta semester ganjil tahun akademik 2025/2026;
- Kedua : Penetapan Dosen Pengampu mata kuliah ini berlaku hanya dalam 1 (satu) program semester pendek;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan pada mata anggaran Belanja Fakultas Pendidikan Eksakta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sorong
Pada tanggal : 15 Februari 2026

Dekan,



[Signature]

Sahidi, M.Pd.

NIDN. 1411129001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan UNIMUDA Sorong;
2. Kepala LP3A UNIMUDA Sorong;
3. Ka. Biro Keuangan dan Perencanaan Anggaran UNIMUDA Sorong;
4. Wakil Dekan FABIO UNIMUDA Sorong;
5. Ketua Program Studi di Lingkungan FABIO UNIMUDA Sorong;
6. Yang Bersangkutan;
7. Peringgal.

Lampiran SK Dekan Fakultas Pendidikan Eksakta

Nomor : 003/KEP/I.3.AU/DKN/FEKSA/2026

Tentang : Penunjukkan Dosen Pengampu Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Semester Pendek Ganjil Tahun Akademik 2025/2026

No.	Dosen		Kode Mk	Mata Kuliah	SMT	KLS	SKS
	Nama	Kod E					
1	Muhammad Ali Kasri, M.Pd.		EKSW1201	Perkembangan Peserta Didik	VII		2
2	Indri Anugrah Ramadhani, M.Pd.		PTI2008	Data Struktur	VII		3
			PTI4007	Sistem Digital	VII		3
			Total SKS				6
3	Dr. Ir. Novita Wulandari, M.Pd.		PTI7003	Kecerdasan Buatan	VII		3
4	Matahari, M.Pd.		PTI7004	E-Commers	VII		3
5	Dr. Firman, M.Pd.		PTI5004	Rekayasa Perangkat Lunak	V		3
6	Edi Sutomo, M.Pd.		EKSW1101	Filsafat	III		2
7	Lestari, M.Pd.		MKSW1103	Pendidikan Kewarganegaraan	I		2
8	Rima, M.Hum.		EKSW3101	Kercakapan Hidup	V		2
9	Zulkifli, S.H.I., M.Pd.		PTI2002	Bahasa Arab	VII		2

Ditetapkan di: Sorong
Pada tanggal : 15 Februari 2026

Dekan,

Sahidi, M.Pd.
NIDN. 1425088701